



G U B E R N U R L A M P U N G

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G / 354 / IV.03 / HK / 2007**

T E N T A N G

**PEMBENTUKAN TIM SUPERVISI PENELITIAN DAN STRATEGI
UPAYA PENANGGULANGAN KEMISKINAN PROVINSI LAMPUNG
TAHUN 2007**

GUBERNUR LAMPUNG,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan pedoman kerja dan strategi kepada Dinas/Instansi dalam pengentasan kemiskinan Provinsi Lampung dipandang perlu dilakukan Penelitian Kemiskinan Berdasarkan Tipologi Wilayah dan Strategi Upaya Penanggulangan Kemiskinan di Provinsi Lampung;

b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a tersebut di atas, agar pelaksanaannya dapat berjalan tertib, lancar, terkoordinasi dipandang perlu dibentuk Tim Supervisi dan menetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

5. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 16 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Provinsi Lampung;

6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2004 tentang Rencana Strategis (Renstra) Provinsi Lampung Tahun 2004 -2009.

7. Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2007 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2007.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Supervisi Penelitian dan Strategi Upaya Penanggulangan Kemiskinan Provinsi Lampung, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

- KEDUA** : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut :
- Memberikan arahan dan masukan baik berupa data, dokumen dan informasi yang menyangkut kemiskinan dilihat dari tipologi wilayah dan upaya penanggulangannya;
 - Melakukan pembahasan dan merumuskan hasil kajian guna memformulasikan secara konsepsional dalam upaya penanggulangan kemiskinan;
 - Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap seluruh proses pelaksanaan kegiatan sesuai dengan rencana yang telah disusun.
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya Tim sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaannya kepada Gubernur Lampung .
- KEEMPAT** : Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Lampung dengan berpedoman kepada Ketentuan dan Perundang-undangan yang berlaku ;
- KELIMA** : Biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini, dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2007 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Balitbangda Provinsi Lampung dalam Kegiatan Penelitian Kemiskinan Berdasarkan Tipologi Wilayah dan Strategi Upaya Penanggulangan Kemiskinan Tahun Anggaran 2007, dengan Kode Rekening No. 5.2.1.01.01
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Mei 2007 sampai dengan tanggal 31 Desember 2007, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal **14 - 6 - 2007**

GUBERNUR LAMPUNG,

SIACHROEDIN Z.P.

Tembusan : Disampaikan Kepada Yth,

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung, di Telukbetung ;
2. Kepala BAPPEDA Provinsi Lampung di Telukbetung;
3. Kepala BAWASDA Provinsi Lampung, di Telukbetung;
4. Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi Lampung, di Telukbetung;
5. Kepala BALITBANGDA Provinsi Lampung, di Telukbetung;
6. Masing-masing Anggota Tim yang bersangkutan;
7. Himpunan Keputusan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G /354 / IV.03 / HK / 2007
TANGGAL : 14 - 6 - 2007

**SUSUNAN PERSONALIA TIM SUPERVISI
PENELITIAN DAN STRATEGI UPAYA PENANGGULANGAN KEMISKINAN
PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2007**

- I. Pengarah : Sekretaris Daerah Provinsi Lampung .
- II. Penanggungjawab : Kepala Balitbangda Provinsi Lampung.
- III. Ketua : Kepala Bidang Pemerintahan dan Kemasyarakatan Balitbangda Provinsi Lampung.
- IV. Sekretaris : Kepala Sub Bidang Kemasyarakatan Balitbangda Provinsi Lampung.
- V. Anggota :
1. Kepala Bidang Sosbud BAPPIEDA Provinsi Lampung.
 2. Kepala Bagian Sosial Biro Bina Kesejahteraan Sosial Setda Provinsi Lampung;.
 3. Kepala Bidang SDA dan Teknologi Balitbangda Provinsi Lampung;
 4. Kepala Seksi Aparatur Pengembangan Desa/Kelurahan Dinas PMD Provinsi Lampung;
 5. Kepala Seksi Moneva Dinas Kesejahteraan Sosial Provinsi Lampung ;
 6. Kepala Sub Bidang Aparatur Balitbangda Provinsi Lampung;
 7. Ahmad Zailani (Staf Bidang Pemerintahan dan Kemasyarakatan Balitbangda Provinsi Lampung).

GUBERNUR LAMPUNG,



SJACHROEDIN Z.P.